



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 120/Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : LUTFI ZAKARIA;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 28 Februari 1989;
Umur : 34 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Kumpulrejo RT 03 RW 01 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;
Susunan Persidangan:

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Sebagai Hakim ;

Kusaeri, S.H.

Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/240/X/2023/Satsamapta, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 10 Oktober 2023;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1.Achmad Alfian Adinata 2. Jefri Ali Nurkan pada dasarnya menerangkan Pada Hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 pukul 16.00 Wib , saksi melaksanakan patroli, mendapat informasi dari masyarakat ada beberapa orang minum minuman keras, yang mengganggu ketertiban, masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek di ke lokasi dan mendapati Sdr. LUTFI ZAKARIA Bersama 3 (tiga) rekannya berada di Warung mbak Yun Panggang, Ngumpak Dalem kec. Dander sedang minum minuman keras jenis toak, saat dilakukan

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 120/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan saksi mendapati pada tersangka minuman keras jenis Toak dan Sdr. LUTFI ZAKARIA bersama 3(tiga) rekannya tersebut mengakui sudah minum toak sebanyak ½ Liter toak dalam 1 teko/kan , selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah teko/kan

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa LUTFI ZAKARIA;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Achmad Alfian Adina 2. Jefri Ali Nurkan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 492 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa LUTFI ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta minum-minuman keras dimuka umum" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah teko/kanDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 120/Pid.C /2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kusaeri, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Kusaeri, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 120/Pid.C /2023/PN Bjn